

Menegaskan Fikih Anti-Korupsi untuk Pembangunan Bangsa: Perspektif Filsafat Hukum Islam

Oleh: MUDOFIR¹

Abstract: Artikel ini membahas dampak korupsi bagi kehidupan bangsa baik dari sisi sosial, psikologi, maupun budaya. Tindakan korupsi telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dampak tindakan korupsi telah terbukti menggerogoti pembangunan dan telah memerosotkan penegakan hukum, mengurangi tingkat kesejahteraan rakyat, mengamputasi pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta membuat lemahnya infrastruktur sosial-ekonomi selama bertahun-tahun. Karena korupsi telah menjadi fenomena, maka perlu terobosan hukum dengan seluruh aparaturnya untuk mencegahnya di masa depan. Di samping telah diusahakan aturan-aturan hukum positif tentang pencegahan korupsi, masih diperlukan lagi aturan hukum dari perspektif Islam—sebagai warga negara mayoritas. Ini demikian karena fikih Islam masih dipercaya sebagai panduan umat Islam dalam kehidupan mereka. Karena itu, fikih Islam perlu berkontribusi dalam memasok konsep-konsep utama tentang pencegahan korupsi di Tanah Air. Tulisan ini akan mengurai dampak-dampak korupsi terhadap pembangunan, pendekatan fikih Islam untuk konsep-konsep utama pencegahan korupsi, dan pentingnya fikih Islam dalam menyokong pembangunan bangsa yang bersih dari tindakan korupsi.

Abstract: *The act of corruption has been regarded as an extraordinary crime (extraordinary crime). The impact of corruption has been proven to undermine development and has undermined law enforcement, reduced the level of people's welfare, amputated equity of development outcomes, and weakened socio-economic infrastructure development over the years. Because corruption has become a phenomenon, it will require a breakthrough with its apparatus to save it in the future. In addition to the positive rule of law on prevention of corruption, there is still a need for the rule of law from an Islamic perspective—as a majority citizen. This is so because Islamic jurisprudence is still believed as a guide for Muslims in their lives. Therefore, Islamic jurisprudence should be donated in conception on the highway. This paper will analyze the effects of corruption on development, the Islamic Jurisprudence approach to the main concepts of prevention of corruption, and the behavior of Islamic jurisprudence in advocating the development of a nation clean of corruption.*

Keywords: *Jurisprudence of anti-corruption, nation building, Islamic law philosophy, mas}lah}at*

*MUDOFIR adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Dalam banyak tulisan yang lain, dia sering menggunakan nama pena Mudhofir Abdullah. Sekarang adalah Rektor IAIN Surakarta periode 2015-2019.

A. Pendahuluan

Tindakan korupsi sangat merugikan masyarakat dan negara. Korupsi merupakan tindakan paling jahat, tetapi tidak dirasakan langsung.² Disebut sangat jahat karena tindakan korupsi dapat mengampustasi hak-hak rakyat, memotong pembangunan, menutup akses orang lain dalam kreativitas ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Singkatnya, korupsi adalah musuh bersama kemanusiaan dan agama.³ Islam sangat mengutuk perilaku korupsi, karena ia dapat menghambat terwujudnya perlindungan lima aspek dasar yang dalam fikih disebut *al-kulliyat al-khams*.⁴

Korupsi telah memperoleh perhatian besar pemerintah dan masyarakat. Dari tahun ke tahun, meski undang-undang dan hukum telah dibuat, kejahatan korupsi tak pernah surut. Korupsi dalam perspektif hukum, telah dengan jelas tertuang dalam 13 pasal di UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Sebelumnya, korupsi telah dimuat secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Sebagian besar pengertian korupsi dalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun demikian, pasal-pasal tentang korupsi tak kuasa membendung praktik-praktik korupsi hingga dewasa ini.

Praktik korupsi sebenarnya setua usia manusia. Tetapi, korupsi di abad modern lebih canggih, massif, dan berskala besar. Pelaku korupsi bisa dilakukan individu, politisi, tokoh agama, penguasa, dan juga perusahaan. Korupsi akan sangat berbahaya jika dilakukan secara bersama-sama antara pengusaha dan penguasa. Fenomena modern menunjukkan bahwa korupsi sering mengartikulasikan perselingkuhan pengusaha dan penguasa (termasuk di dalamnya para anggota DPR). Perselingkuhan ini menghasilkan

²Lihat sebagai perbandingan Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Mrdia, 2009).

³International Council on Human Rights Policy, *Corruption and Human Rights: Making the Connection* (Versoix, Switzerland: Atar Roto Press SA, 2009), h. 23

⁴Al-Syathiby, *al-Muwa>faqa>t fi Ushu>l al-Ahka>m*, Jilid III, h. 62-64

kejahatan berskala besar, massif, dan merusak sendi-sendi sosial. Korupsi mencaplok hak-hak dasar rakyat dalam pendidikan, jaminan sosial, dan keadilan.⁵

Ada urutan kerusakan sebagai akibat dari perilaku korupsi. Yakni, kerusakan moral, kerusakan sosial, dan kerusakan material. Kerusakan moral adalah kerusakan paling berbahaya dan mengejutkan dalam bentuk perilaku-perilaku korupsi dengan segala dampak ikutannya. Kerusakan sosial terwujud dari rusaknya infrastruktur, jaminan sosial, hak-hak pendidikan, kemiskinan, gizi buruk, kualitas hidup yang rendah, dan kerusuhan sosial. Konflik-konflik sosial juga bisa dilacak akar-akarnya dari kemiskinan akibat salah urus negara. Tiga urutan kerusakan akibat korupsi itu hanya bisa dihentikan melalui cara-cara yang radikal seperti hukuman yang berat, penegakan hukum yang tegas, pemerintahan yang bersih, para wakil rakyat yang bermoral, dan lain-lain. Dibutuhkan gagasan besar dan tindakan besar untuk memberantas praktik korupsi yang telah memiskinkan bangsa ini selama bertahun-tahun.

Secara kategoris, urutan kerusakan akibat korupsi dapat dibagi ke dalam tiga dampak. Yakni, dampak bagi pembangunan, dampak bagi kehidupan sosial, dan dampak korupsi bagi generasi mendatang. Tiga dampak ini akan terus bereskalasi bila tak ada upaya-upaya pencegahan melalui tindakan besar dan komitmen moral-politik para elit penguasa.

B. Dampak Korupsi Bagi Pembangunan

Pembangunan adalah artikulasi dari pertumbuhan, perkembangan, dan dinamika kehidupan. Sebuah bangsa yang tidak bisa membangun adalah bangsa yang gagal. Atau menurut teori politik sebagai *failed state* (negara gagal).⁶ Contoh dari negara gagal adalah negara-negara yang dilanda konflik dan peperangan seperti Irak, Congo, Palestina, Suriah, dan lain-lain. Negara-negara gagal di masa lalu di antaranya adalah Vietnam,

⁵Lihat sebagai perbandingan Christopher Clapham, *Private Patronage and Public Power: Political Clientelism in the Modern State* (New York: St. Martin's, 1982) and Donatella della Porta and Alberto Vannucci, *Corrupt Exchanges: Actors, Resources, and Mechanism of Political Corruption* (New York: Aldine de Gruyter, 1999).

⁶Istilah 'failed state' dipopulerkan oleh Robert I. Roberg dalam buku yang dieditnya, *When State Fail: Causes and Consequences* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004).

Srilanka, dan negara-negara yang berada di bawah pendudukan bangsa asing (kolonialisme). Ini negara gagal jika dilihat dari konflik militer atau perang saudara. Tapi sebenarnya, negara gagal juga bisa disebabkan oleh korupsi yang gawat. Jika para penguasa tidak mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya karena perilaku korupsi, pada gilirannya, akan memicu konflik-konflik sosial misalnya dengan revolusi sosial dan sparatisme (gerakan memisahkan diri dari negara kesatuan).

Perpecahan bangsa, disintegrasi, dan revolusi sosial bisa berawal dari pemerintahan yang korup.⁷ Pengalaman orde lama dan orde baru menunjukkan dengan jelas kebenaran itu. Jatuhnya Soekarno berawal dari otoritarianisme politik dan kemudian bergeser ke otoritarianisme ekonomi. Tokoh-tokoh politik yang tidak sependapat dengannya dan selalu kritis ditahan dan dikucilkan dari pergaulan sosial. Akibat dari kekuasaan otoriter ini muncul ketidakpuasan rakyat dan presiden lebih sibuk mencari cara mempertahankan kekuasaannya. Kekuasaan semacam ini hanya menguntungkan elit-elit penguasa dan lingkaran dekatnya. Maka pemerintahan ini pun tumbang sebelum sempat melakukan pembangunan.

Rejim Soeharto yang merupakan representasi dari orde baru juga mengalami hal serupa. Awalnya, Soeharto membenahi kerusakan sistem politik lama yang korup dan menyebarkan janji-janji kesejahteraan rakyat. Pembangunan dilakukan yang dirumuskan ke dalam Repelita (rencana pembangunan lima tahun). Pembangunan itu nampak berhasil dan sempat memperoleh penghargaan PBB sebagai bangsa yang terbebas dari kekurangan beras dan pangan. Tetapi, jika diperhatikan pembangunan itu tidak merata dan hanya mengalir ke sebagian kecil lingkran kekuasaannya.⁸ Terjadi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Pembangunan tidak lagi sebagai cara adil membagi kue, tetapi justru memperkaya dan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu secara oligarkis.⁹ Rakyat dibiarkan tidak berdaya dan hanya bisa mengambil sebagian kecil dari kekayaan alam anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa ini.

⁷Lihat Ishak Rafick, *Roadmap Masa Depan Indonesia: Jalan Pintar Mencegah Revolusi* (Jakarta: Penerbit Change, 2014), h. 11

⁸Lihat William Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia pada Awal Orde Baru* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitti, 1992).

⁹Ishak Rafick, *Roadmap Masa Depan Indonesia*, h. 13

Itulah sebabnya, rakyat kemudian membaca ada korupsi besar-besaran selama lebih dari tiga puluh tahun yang dilakukan rejim Soeharto. Akibatnya, terjadi kerusuhan sosial berdarah. Korban-korban di pihak rakyat pun berguguran dan menjadi saksi sejarah bahwa korupsi telah memerosokkan martabat mereka kepada kemanusiaan yang rendah dan miskin serta kehancuran sendi-sendi negara. Rakyat menjadi tahu bahwa praktik korupsi adalah biang keroknya. Pembangunan tidak berkelanjutan dan berjalan sangat lambat dilihat dari kemajuan dengan negara-negara lain. Pertanyaan mengapa bangsa Indonesia tertinggal dari negara-negara lain bahkan dengan Vietnam? Jawabannya adalah karena pemerintahan kita korup, para pemimpin kita korup, dan karena pembangunan telah dimakan rayap-rayap Istana dan Senayan dengan seluruh lingkaran dekatnya.

Kekayaan alam Indonesia yang kaya raya dikuras bukan untuk kesejahteraan rakyat tapi untuk memperkaya para penguasa dan para kompradornya. Hutan, tanah, laut, tambang, dan pulau digadaikan kepada perusahaan asing. Tak heran, jika rakyat tidak menikmati hasil-hasil pembangunan secara semestinya. Korupsi dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat, tetapi pro-orang kaya. Maka bisa ditebak rakyat tetap miskin, kelaparan, tidak punya akses ke ekonomi, dan rusaknya infrastruktur sosial di mana-mana. Rusaknya infrastruktur sosial membuat kualitas kehidupan makin terpuruk dan tidak bergerak ke arah yang lebih manusiawi.

Jika keadaannya demikian, maka pembangunan tak lagi punya makna bagi rakyat. Arti pembangunan hanya tepat bagi mereka yang diuntungkan, tetapi bagi rakyat pembangunan menjadi penyebab mereka terus terperangkap dalam kemiskinan struktural.¹⁰ Mereka miskin sebenarnya bukan karena malas bekerja—karena faktanya durasi kerja mereka sangat panjang dan kasar—tetapi karena terperangkap oleh sistem-sistem sosio-politik yang tidak adil dan tidak berpihak kepada mereka.

Karena itu, korupsi adalah parasit pembangunan. Makna pembangunan hanya memiliki arti bila parasit atau rayap-rayapnya dibasmi sehingga hasil pembangunan itu sampai kepada rakyat banyak. Adalah kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan,

¹⁰Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang tidak berpihak pada kelompok tertentu sehingga mereka tidak memiliki hasrat untuk berubah. Mereka juga tidak punya akses untuk melakukan mobilitas vertikal. Lihat lebih lanjut Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Aditya Media, 1995).

jaminan sosial, keamanan, dan pekerjaan kepada rakyat melalui pembangunan. Pekerjaan, pendidikan, dan keamanan adalah hak dasar rakyat yang harus dipenuhi negara. Bila negara tak mampu memenuhi ini, maka negara (para penguasa) telah melanggar hak asasi manusia. Dan pembangunan adalah media tepat bagi perwujudan itikat baik pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar itu tanpa dikorupsi.

C. Dampak Korupsi Bagi Kehidupan Sosial

Pasa 33 UUD 1945 dikonstruksi untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat banyak oleh para *founding fathers*. Bung Hatta kala itu menyatakan bahwa yang pertama-tama harus didahulukan oleh bangsa Indonesia adalah kepentingan rakyat banyak. Sebab cita-cita kemerdekaan adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45.¹¹ Kepentingan rakyat banyak dipenuhi melalui pembangunan dan hasil-hasilnya dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi. Namun, cita-cita ini belum sepenuhnya berhasil dan diwujudkan hingga era reformasi ini.

Adalah menarik bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Muslim dengan basis ajaran Islam yang kuat dilihat dari gegap gempita religiusitas rakyat dalam kehidupan sosial. Religiusitas itu juga tercermin dalam sistem hukum, perundangan, dan peraturan daerah. Tapi anehnya, perilaku korupsi tidak paralel dengan sikap religiusitas itu. Penjelasan harus diberikan mengapa ada kesenjangan antara variabel agama dan variabel kejahatan korupsi?

Tentu saja, variabel agama tidak bertanggungjawab sendirian atas praktik korupsi yang merajalela. Ada variabel-variabel lain, misalnya, sistem hukum yang rapuh dan penegakannya yang lemah. Variabel-variabel itu baik sebagian atau keseluruhan ikut menjadi sebab praktik korupsi sulit diberantas. Namun, sejak runtuhnya rejim orde baru pada tahun 1998, sistem politik dan hukum telah banyak berubah. Terbentuknya lembaga-lembaga hukum seperti Komisi Yudisial, KPK, Ombudsman, dan MK telah banyak mengurangi praktik korupsi. Hanya saja, konsistensinya sering melemah dan

¹¹Lihat Umar Juoro, "Demokrasi dan Sistem Ekonomi" dalam *Prisma*, No. 7, Tahun XIX, 1990.

dianggap tebang pilih dalam implementasinya. Harapan masih bisa ditujukan kepada lembaga-lembaga hukum tersebut.

Insitusi agama dan politik bersama-sama dengan hukum bisa melindungi rakyat dari pelanggaran hak-hak dasar, berupa korupsi.¹² Dampak korupsi bagi sosial sangat nyata. Ini dapat dilihat dari kemiskinan di daerah-daerah terpencil, kemiskinan kota, rusaknya infrastruktur, robohnya sekolah-sekolah, dan tak adanya jaminan sosial. Sebenarnya, negara ini sangat kaya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Namun, karena pemerintahan korup dan agama lemah maka korupsi memakan semua kekayaan itu dan rakyat menjadi korban.

Negara beradab dan maju ditunjukkan oleh infrastruktur yang baik, sistem jaminan sosial, akses pendidikan yang merata, pekerjaan, daya beli masyarakat yang tinggi, dan sistem hukum yang berpihak pada kepentingan sosial. Bila sistem hukum bekerja di aspek aturan main, politik di aspek kebijakan, maka agama bekerja di aspek penguatan moral para penyelenggara negara. Aspek-aspek itu secara bersama-sama dapat menjadi pilar bagi terciptanya cita-cita kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat melalui pembangunan.

Karena itu, dampak sosial korupsi dapat dicerminkan dari hilangnya hak-hak dasar bagi kehidupan rakyat. Rendahnya kualitas hidup akan menjata pemicu konflik sosial, integrasi bangsa, dan merosotnya peradaban bangsa. Pencegahannya dalah dilakukan dengan penguatan moral, pemabangunan sistem hukum dan politik yang adil, serta berfungsinya aspek agama dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korupsi adalah sejenis penyakit sosial.¹³ Penyembuhannya tidak cukup dengan hukum, politik, dan budaya. Yang lebih penting adalah mengefektifkan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai agama tentang korupsi harus disusupkan dalam kurikulum, hukum, perundangan, peraturan, dan tradisi. Ini dapat menjamin pengurangan prilaku korupsi bila ditopang oleh komitmen tinggi pada penjabaran operasionalnya (implementasinya).

¹²Lihat Mudhofir Abdullah, *Masa>il al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2011), h. 187

¹³Mudhofir Abdullah, *Masa>il al-Fiqhiyyah*, h. 188

D. Dampak Korupsi Bagi Generasi Masa Depan

Menjaga keturunan adalah kewajiban agama di samping kewajiban sosial yang harus dipikul generasi masa kini. Dalam fikih, dikenal *al-kulliyat al-khams*, yakni: menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan.¹⁴ Menjaga keturunan, karena itu, merupakan perintah universal kemanusiaan dan di dalam Islam dipahami sebagai ide kunci. Dalam arti ini, dapat ditegaskan bahwa agama hanya disebut fungsional jika mampu melindungi kelima aspek di atas, termasuk menjaga keturunan. Inilah yang disebut *maqasid al-ahkam al-syar'iyah*.¹⁵

Dalam upaya menjaga kelima hal itu, dibutuhkan pilar politik, hukum, pranata-pranata sosial, dan komitmen para penegak hukum dalam suatu negara. Hak asasi manusia, hak pendidikan, hak keamanan, hak kesehatan, dan lain-lain. Hak-hak dasar ini adalah media menjaga keturunan yang berkualitas yang terhindar dari kecacatan, malnutrisi, malpendidikan, dan perendahan harkat dan martabatnya. Untuk dapat memenuhi perlindungan *al-kulliyat al-khams* ini negara harus kuat dan nir-korupsi. Dalam banyak fakta, hak-hak dasar tersebut tidak dapat dipenuhi akibat merajalelanya korupsi di tiap hirarki pemerintahan dari pusat hingga desa.

Jadi, tantangan membangun generasi yang kuat dan berkualitas adalah perilaku korup para pemimpinnya di hari ini. Korupsi akan menutup kesempatan generasi muda mencapai cita-cita kehidupan yang lebih baik. Sebagai contoh, jika suatu generasi tidak memperoleh pendidikan, ia akan kehilangan kesempatan merebut akses ekonomi di pasar kerja eksternal. Jika suatu generasi kekurangan gizi, maka ia akan menjadi generasi yang bodoh dan tidak memiliki keunggulan. Orang menyebutnya *loss generation*—generasi yang hilang. Disebut demikian, karena mereka tidak mampu menghadapi masa depan dengan segenap tantangan-tantangannya. Mereka juga tak memiliki inisiatif dan kreatifitas di dalam hidup.

¹⁴Bandingkan Shubhi Mahmashani, *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam* (t.t.: Dar al-Kasasyaf, 1952).

¹⁵Al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid III, h. 62-64

Tentu saja, keturunan atau generasi yang berkualitas tidak hanya unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga unggul di bidang rohani—yakni kekayaan spiritual dan kearifan hidup. Ian Marshal dan Danah Zohar menyebutnya kecerdasan spiritual (SQ) yang melengkapi *intelligent quotient* (IQ) dan *emotional quotient* (EQ).¹⁶ Ketiga kecerdasan ini dapat menjadikan suatu generasi itu unggul, karena ketiganya mampu menopang kearifan hidup dengan seluruh tantangannya.

Generasi yang memiliki keunggulan tersebut merupakan investasi pembangunan dalam arti yang sesungguhnya. Dengan kecerdasan intelektual, suatu generasi akan melakukan terobosan iptek. Dan dengan kecerdasan EQ dan SQ, kecerdasan intelektual akan berkelanjutan serta tidak hancur oleh sistemnya sendiri. Dalam arti ini, makna *al-kulliyat al-khams* dapat memenuhi tujuannya. Sebaliknya, generasi dapat punah, konflik, dan mengalami krisis moral, bila tak ada investasi generasi di masa kini. Dan bila dikorupsi oleh generasi di masa kini.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga generasi masa depan haruslah terintegrasi dalam kebijakan-kebijakan politik. Kebijakan politik yang demokratis akan melahirkan kebijakan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan yang demokratis pula. Intinya, negara dan para pemimpinnya memiliki konsep-konsep utama tentang pembangunan generasi masa depan dan konsisten dalam implementasinya. Lahirnya undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi berikut segenap perangkat penegakannya adalah salah satu itikad baik pemerintah menjaga *al-kulliyat al-khams*. Juga menjaga generasi masa depan yang lebih baik.

Peran kaum agamawan atau elit intelektual Muslim khususnya terletak pada kontribusi pemikiran kepada pemerintah dan para wakil rakyat. Sebagai bangsa Muslim terbesar, keberhasilan menjaga *al-kulliyat al-khams* yang ditunjukkan dengan kualitas hidup dan peradaban yang baik akan menjadi contoh bahwa ajaran Islam benar-benar fungsional. Konsep tentang anti-korupsi harus juga dideduksi dari ajaran al-Qur'an dan hadis serta dituliskannya ke dalam media, buku, maupun jurnal. Kaum ulama juga harus terus meneriakan bahwa korupsi adalah kejahatan besar dan dapat meruntuhkan generasi

¹⁶Sebagai perbandingan lihat Danah Zohar & Ian Marshall, *SQ: Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence* (London: Bloomsbury, 2000).

mendatang. Dengan upaya-upaya yang maksimal, peran kaum agamawan dapat memengaruhi pengurangan perilaku korupsi yang dapat merusak masa depan generasi.

Jika negara-negara non-Muslim seperti Eropa, Amerika, dan Jepang dapat menekan korupsi hingga hampir nol persen, maka tak ada alasan bangsa-bangsa Muslim seperti Indonesia untuk menyerah melawan korupsi. Mereka menegakkan hukum dengan penuh komitmen dan didorong oleh perasaan kemanusiaan yang tinggi. Nah, apa alasan bangsa-bangsa Muslim dengan al-Qur'an dan Hadits tidak bisa? Pertanyaan ini harus dijawab dengan serangkaian pemikiran dan tindakan besar dari para pemimpin, intelektual, dan umat Muslim di seluruh dunia. Diperlukan ijtihad tentang upaya melawan korupsi dan mendeskripsikannya bahwa korupsi adalah dosa terbesar menyerupai syirik.

Dengan demikian, konsep besar tentang *al-kulliyah* > *al-khams* yang salah satunya menjaga keturunan memperoleh pijakan dan efektifitasnya. Konsep besar itu tidak boleh berhenti sebagai deskripsi-deskripsi mati tanpa memiliki kekuatan sosial. Para ilmuwan Islamlah yang seharusnya mengejawantahkannya dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

F. Korelasi Fikih Antikorupsi dan Hukum Positif

Fikih, pada dasarnya, adalah upaya manusia memahami ajaran al-Qur'an ke dalam praksis. Fikih terus berubah dan perumusannya mengikuti ruang dan waktu. Fikih boleh berganti-ganti sepanjang mengikuti urutan logika dan ilmu *us/ul*. Dalam arti semacam ini, hukum fikih bisa sama dengan sebuah ide besar sistem hukum positif. Ada titik-titik taut yang memiliki kesamaan tujuan. Karena itu, fikih dan hukum positif tak harus selalu bertentangan.

Para ulama di masa lalu telah menunjukkan toleransinya pada perubahan. Fikih dibuat untuk menjawab masalah-masalah sosial di jamannya. Imam al-Syafii, misalnya, menulis al-Risalah—yang artinya sebuah surat—dimaksudkan untuk menjawab pemikiran dari kaum *mutakalimi* > *n* (para teolog). Demikian pula, Ibn Taymiyah menulis serangkaian karya ditujukan untuk menjawab isu-isu sosio-politik di masa itu. Sebuah karya fikih, pada dasarnya, mengartikulasikan perdebatan, problem sosial, dan kegelisahan masanya. Karena itu, fikih adalah pengejawantahan kehadiran Islam dalam

bentuk aturan di tengah-tengah masyarakat. Karena setiap jaman memiliki isu yang berbeda, maka isi fikih pun berbeda-beda di setiap jaman.

Di masa klasik fikih banyak berbicara tentang hukum perbudakan, hukum perang, hukum poligami, hukum tentang *fa'i*, *ghani>mah*, dan lain-lain. Isu-isu itu, pada masanya, merupakan isu-isu penting dan kontekstual. Tentu saja, isu-isu tersebut tidak relevan lagi di masa kini. Ada pergeseran isu dan wacana dalam fikih modern. Menyadari ini para ulama melakukan kontekstualisasi fikih dan tetap bersumber pada al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' atau konsensus.

Sejalan dengan perubahan-perubahan sosio-budaya, kini isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, korupsi, perdagangan global, kerja sama di antar bangsa, dan isu-isu lingkungan menjadi isu-isu hangat. Isu-isu itu dicoba dicarikan rujukan dalam al-Qur'an dan Sunnah serta direlevansikan dengan gerak-gerak kehidupan modern. Dengan cara ini, ajaran Islam tidak lagi *obsolete* dan selalu relevan sepanjang jaman. Para ulama harus membaca dengan kacamata modern dan membahasakannya dengan idiom-idiom modern sehingga dipahami umat serta cocok dengan getar-getar hati masyarakatnya.

Dengan demikian, fikih sekarang—mau atau tidak mau—harus memperbarui metode dan isunya. Terkait dengan korupsi, misalnya, perlu dibangun rumusan-rumusan utama tentang fikih anti-korupsi. Fikih jenis ini fokus mengkaji persoalan-persoalan korupsi dan seluk-beluknya. Para ulama perlu melakukan terobosan-terobosan fikih dan mengkajinya dengan perspektif fikih kontemporer.¹⁷ Di lihat dari sudut epistemologis, rekonstruksi fikih sangat memungkinkan karena dasar-dasarnya dapat dirujuk di dalam al-Qur'an dan *turats* Islam.¹⁸ Al-Syatibi, Muhamad Abduh, Ahmed an-Naim, Muhamad Shahrur, dan lain-lain telah melakukan pembaruan dengan metodologi yang baru. Hal ini terjadi, karena para ulama itu menyadari bahwa mengkaji fikih tidak lagi memadai bila hanya mengandalkan metode lama dan isu-isu lama.

Dalam garis argumen di atas, konsep-konsep fikih tentang korupsi bisa diintegrasikan ke dalam hukum positif. Melalui mekanisme pembahasan dan perdebatan

¹⁷Lihat misalnya Muhammad Shahrur, *al-Kita>b wal-Qur'a>n: Qira>ah Mua>sJirah* (Damaskus: al-Ahali lil Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1990).

¹⁸Muhammad Shahrur, *al-Kita>b wal-Qur'a>n: Qira>ah Mua>sJirah*, h. 35-36.

di DPR, konsep-konsep utama tentang korupsi versi Islam dapat dilembagakan ke dalam undang-undang dan atau sistem hukum. Harus diakui bahwa fikih hanyalah yurisprudensi Islam dan merupakan akumulasi fatwa para ulama, karena itu belum memiliki kekuatan untuk implementasinya. Agar fikih dapat dilaksanakan secara positif, ia perlu ditubuhkan ke dalam lembaga-lembaga negara. Dalam konteks negara Indonesia, fikih mengalami kesulitan berjalan dalam arti ideal. Kemajemukan daerah, agama, budaya, dan tradisi membuat fikih yang berbasis Islam tidak sepenuhnya bisa menjadi hukum positif di sini. Karena itu, fikih hanyalah komplementer bagi hukum positif di Indonesia.

Namun perlu dicatat, di sejumlah daerah yang memiliki kekhususan seperti Aceh bisa menerapkan hukum Islam dalam arti *par excellent*, yakni melalui peraturan daerah (perda). Di Padang, misalnya, juga mengatur melalui Peraturan Daerah tentang berpakaian masyarakatnya dengan pakaian islami. Meski perda-perda ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat yang tidak setuju, namun ini menunjukkan bahwa secara terbatas fikih Islam bisa diberlakukan secara khusus dan otonom tanpa bertentangan dengan hukum positif.

Yang perlu diperbaiki dari Perda-Perda itu, barangkali, pada aspek isunya. Isu yang perlu mendapat perhatian besar adalah korupsi dan penegakan hak asasi manusia. Di tengah kritik bahwa umat Islam tidak menghargai hak-hak kaum wanita dan korupsi yang merajalela, mestinya isunya digeser kepada dua hal tersebut. Di Aceh, Padang, dan lain-lainnya harus memperluas Perda kepada isu-isu strategis di atas. Perda tentang korupsi dan penegakan hak-hak kaum wanita harus disusun pula agar tidak dianggap konservatif dalam kehidupan modern. Isu-isu korupsi dan hak-hak kaum wanita kini tengah menjadi isu global dan semua bangsa beradab dengan penuh semangat kemanusiaan telah ikut mengambil peranan. Di sinilah kaum elit ulama harus memikirkan dan bertindak untuk melakukan dekonstruksi-rekonstruksi atas fikih klasik.

G. Korupsi Sebagai Kejahatan

Secara garis besar, korupsi dalam proses pengembangan perbuatannya dibedakan dalam tiga tahapan, yaitu: 1) tahap terbatas (*limited stage*), yakni korupsi yang relatif

tidak memengaruhi wilayah kehidupan sosial yang luas dan tanpa beban publik. Tahap korupsi jenis ini hanya pada level pemerintahan serta bisnis besar atau raksasa saja, 2) tahap merajalela (*rampant stage*), yakni korupsi yang telah menembus seluruh kehidupan masyarakat dari level manapun, dan c) tahap dinamika penghancuran diri (*self mutilation stage*), yakni tingkat korupsi yang sudah berbalik membahayakan tingkat kehidupan masyarakat. Dalam tahap ketiga ini, terjadi kemerosotan ekonomi sehingga pendapat masyarakat terganggu, konsumsi menurun, investasi anjlok, indeks pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat terjun bebas, dan lain-lain.

Tiga tahap korupsi tersebut, kini telah terjadi dan telah menelan kerugian negara triliunan rupiah terhitung sejak era reformasi. Jumlahnya akan berlipat-lipat bila dihitung dari sejak republik ini berdiri. Sejak KPK dibentuk dan bekerja, tercatat triliunan rupiah uang negara bisa diselamatkan. Pelaku korupsi berasal dari para politisi partai, unsur pejabat negara, unsur polisi, militer, dan bahkan tokoh-tokoh agama. Dari sejumlah pemberitaan terlihat bahwa modus operandi korupsi kini telah berubah dari malu-malu ke terang-terangan. Dulu korupsi dilakukan secara individual, tetapi kini dilakukan secara kolektif atau orang menyebutnya korupsi berjemaah. Korupsi secara kolektif, tentu saja, sangat berbahaya dan jumlahnya jauh lebih massif.

Terlihat bahwa lembaga-lembaga negara yang bertanggungjawab atas tegaknya hukum malah justru sebagai pelaku korupsi. Ada mafia di dalam lembaga-pembaga negara antara kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan partai politik. Ini jelas, korupsi telah bersenyawa dengan pikiran dan jiwa para penegak hukum. Pemberantasan korupsi, karena itu, sangat sulit dan sering mengalami kebuntuan akibat kekuatan-kekuatan politik yang berdiri di balik para pelakunya. Dari fakta-fakta ini menunjukkan bahwa korupsi belum disadari sebagai kejahatan sosial dan bertentangan dengan nilai-nilai agama—sebuah nilai yang telah dianut sebagai norma oleh bangsa Indonesia.

Karena korupsi telah menyetubuh di dalam hampir para penegak hukum, maka pemberantasannya perlu ekstra keras. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi alternatif dan menjanjikan harapan rakyat di tengah-tengah krisis kepercayaan pada lembaga-lembaga penegak hukum. Meski KPK dibentuk pada awalnya bersifat sementara dan akan dibubarkan bila Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman dapat bekerja efektif,

tapi justru hanya KPK yang telah benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik. Didukung oleh rakyat dan keterbukaan informasi baik melalui media massa maupun elektronik, KPK bekerja sangat efektif dan telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun demikian, KPK belum bisa memenuhi target-target pemberantasan korupsi karena tantangan-tantangan kekuatan lawannya. Tugas pemberantasan korupsi, karena itu, masih sangat panjang.

Secara yuridis, korupsi telah diatur dalam undang-undang dan dijelaskan dalam 13 pasal pada UU nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut juga menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyangkut tindakan pidana korupsi, antara lain diinterpretasikan dalam pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan pasal 435 KUHP yang ditarik ke dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999.

Sementara menurut Hukum Islam, hal demikian tidak dijelaskan secara rinci tentang tindak pidana korupsi. Hanya saja, uraian-uraian dalam kitab fikih dikenal dengan istilah “*risywah*” yang berarti suap, di mana al-Qur’an dan Sunnah menentang keras praktik jahat ini dengan mengharamkannya. Konsep *risywah* inilah kemudian dikembangkan para ulama modern sebagai konsep fikih anti-korupsi. Namun demikian, fikih anti-korupsi belum banyak dikupas sebagai sebuah fikih komprehensif dan belum menjadi arus utama pemikiran fikih di Indonesia. Sedikit sekali, tesis-tesis atau disertasi yang mengupas fikih anti-korupsi. Muhammad Shahrur, karena itu, mengkritik bahwa fikih-fikih lebih suka berbicara secara panjang lebar tentang pakaian dalam Islam, poligami, hal-hal yang membatalkan shalat dan puasa. Tetapi kurang tajam berbicara soal isu-isu kontemporer dan kontekstual.

Kembali ke masalah korupsi dalam perspektif hukum positif, ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kategori, yaitu: 1) kerugian

keuangan negara, 2) suap-menyuap, 3) penggelapan dalam jabatan, 4) pemerasan, 5) perbuatan curang, 6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7) gratifikasi. Selain itu, ada jenis pidana korupsi lain sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Mereka adalah 1) merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, 2) tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, 4) saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, 5) orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan 6) saksi yang membuka identitas pelapor.¹⁹ Aturan-aturan tersebut, pada dasarnya, bersifat dinamik sejalan dengan modus operandi korupsi yang selalu mengalami pembaruan dan pencangghihan. Bersama pasal-pasal di atas juga telah dikembangkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan hukuman yang berat.

Intinya, ketentuan-ketentuan hukum positif di atas sangat memadai untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Persoalannya sekarang adalah terletak pada komitmen moral dan politik para penegak hukum, politisi, dan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan itu. Sebaik apa pun pasal-pasal itu dibuat pada akhirnya keberhasilan akan ditentukan oleh efektifitas implementasinya di lapangan.

Dalam konteks fikih, pasal-pasal itu sangat cocok dengan semangat *maqashid al-ahkam al-Syar'iyah* (mewujudkan tujuan-tujuan hukum Syari'ah), yakni munculnya kemaslahatan bagi manusia dan alam. Secara filosofis, pasal-pasal hukum bukan hanya mengandung aspek-aspek formal, tetapi juga harus memuat aspek-aspek moral. Aspek-aspek formal adalah batang tubuh hukum, sementara moral adalah ruhnya. Hukum tanpa moral adalah seperti tubuh tanpa ruh.²⁰ Dalam perspektif hukum Islam, tujuan hukum adalah mendidik ke arah kebaikan. Jadi, tujuannya bukanlah soal untung dan rugi, tetapi

¹⁹Syamsa Ardisasmita, "Definisi Korupsi Menurut Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintah Yang Lebih Baik, Transparan, dan Akuntabel" dalam *Makalah Seminar Nasional*, Jakarta, 23 Agustus, 2006

²⁰Lihat buku klasik dari R. David & J.E.C. Brierly, *Major Legal System in the World Today* (London: 1968).

apakah suatu perbuatan itu bertentangan dengan moral (akhlak) dan nilai-nilai universal atau tidak.²¹

Dari perspektif hukum Islam di atas, maka tindak pidana korupsi adalah tindakan yang bukan saja bertentangan dengan tatanan etika sosial dan budaya, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai agama. Korupsi adalah artikulasi dari keserakahan manusia atas karunia Allah yang dicapai secara ilegal. Sebagai tindak kejahatan, korupsi mewakili sikap tidak bersyukur dan mencerminkan kekufuran atas nikmat Allah. Pencegahannya bukan saja dengan hukuman yang berat, tetapi juga dengan pembinaan nilai-nilai agama melalui pendidikan dan strategi kebudayaan. Ada titik temu antara nilai-nilai agama dan kearifan-kearifan budaya yang bisa dijadikan pilar pencegahan budaya korupsi.²² Argumen inilah yang mendasari mengapa hukum positif perlu disubstansiasi (diberi bobot) nilai-nilai moral Islam atau fikih. Fikih melengkapi pasal-pasal hukum positif dan diusahakan dengan perangkat-perangkat yang efektif serta aparaturnegara yang berintegritas dan konsisten atau amanah.

H. Sanksi Untuk Koruptor

Tindak pidana korupsi telah diakui sebagai tindakan kejahatan paling berbahaya saat ini. Dampak destruktif korupsi bagi negara dan masyarakat telah dirasakan dengan sangat pedih berupa menjalarnya kemiskinan, rusaknya infrastruktur sosial, rawannya bencana, tidak meratanya hasil-hasil pembangunan, dan merosotnya martabat kemanusiaan Indonesia. Lebih jauh, tindakan korupsi membunuh masa depan generasi yang lebih baik dan berkualitas.

Karena itu, sanksi untuk para pelaku korupsi harus berat, berlapis, dan diusahakan memiliki efek jera. Sanksi yang berat memang tidak menjamin hilangnya tindakan korupsi, tetapi ia bisa membuat para pelakunya berhitung ulang. Diakui bahwa hukuman bagi koruptor masih ringan di Indonesia sehingga efek jeranya nyaris tidak ada. Penangkapan koruptor selalu terjadi, meski media dan KPK telah mengumumkannya ke

²¹Mudhofir Abdullah, *Masa>il al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*, h. 91, 95, 96

²²Lihat Paulo Mauro, "The Effects of Corruption on Growth" dalam *Corruption and the Global Economy* Editor Kimberley Ann Elliot (Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1997), h. 91

publik. Para pelaku korupsi di sini seperti jenggot, setiap kali dicukur selalu tumbuh dengan lebih lebat lagi. Harus dipikirkan mengapa hal ini terjadi.

Banyak pemikiran dari para ahli hukum tentang sanksi bagi koruptor. *Pertama*, usulan agar para koruptor dimiskinkan. Pemiskinan koruptor dilakukan dengan cara menyita semua kekayaan hasil korupsi. Semua harta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya harus disita untuk negara. Dengan pemiskinan ini, koruptor akan jera dan tak memiliki kemampuan lagi untuk mengorganisir atau memengaruhi orang lain. Metode ini dilakukan dengan pembuktian terbalik dan dilakukan dengan cara yang tegas tanpa tawar-menawar lagi. *Kedua*, diberi hukuman mati, terutama, para koruptor yang terbukti bersalah menilap uang negara dengan jumlah tertentu. Hukuman mati ini harus dilakukan secara konsisten dan ditayangkan media massa sehingga membuat para koruptor lain berfikir ulang. Hukuman mati, sekarang, sudah relevan untuk diterapkan bagi para koruptor mengingat dampak negatif-destruktif yang ditimbulkannya bagi negara serta masyarakat. Jadi, hukuman mati jangan hanya diterapkan pada kaum teroris dan atau para bandar narkoba. *Ketiga*, hukuman bagi koruptor diintegrasikan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga hukumannya maksimal.

Tiga usulan para ahli hukum di atas sebagian telah dicoba diterapkan, terutama yang pertama dan yang ketiga. Yang pertama dan ketiga, telah diterapkan pada kasus Joko Susilo yang terjerat kasus Simulator. Dia dihukum 10 tahun penjara dan denda 500 juta serta seluruh kekayaannya yang diperoleh dari hasil korupsi disita untuk negara. Meski hukuman Joko Susilo dianggap masih ringan, tapi oleh salah satu pimpinan KPK merupakan terobosan hukum karena mengintegrasikan Undang-Undang Tipikor dan TPPU. Ini bisa menjadi yurisprudensi bagi penegakan hukum di Indonesia terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Apa yang dilakukan Hakim Tipikor terkait kasus Joko Susilo merupakan langkah nyata bahwa pemberantasan korupsi di sini masih memiliki harapan dan cukup menjanjikan.

Selanjutnya, hukuman mati bagi koruptor masih diperdebatkan. Para ahli masih mempertimbangkan usulan bahwa hukuman mati sudah mulai harus dihapuskan di muka bumi—sebagaimana sekarang berlaku di negara-negara Eropa dan Amerika. Namun

demikian, contoh hukuman mati bagi koruptor dapat diperoleh dari negeri China dan Singapura. Kedua negeri ini dianggap sangat berhasil di dalam meredam rindak pidana korupsi karena hukumannya berat dan nyata, yaitu hukuman mati. Hukuman mati di kedua negeri ini dilakukan tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih. Para mantan pejabat dan partai politik di China yang terbukti korupsi akan tetap dihukum mati di hadapan rakyatnya sehingga membuat efek jera yang efektif.

Bagaimana menurut hukum Islam atau fikih? Konsep *al-kulliya>t al-khams*, yakni: menjaga agama, jiwa, akal, properti, dan keturunan adalah inti dari Syari'ah atau hukum Islam. Konsep ini merupakan tujuan utama Syari'ah atau *maqas}id al-ahka>m al-syar'iyah*. Manusia adalah makhluk Allah yang termulia, karena itu, menjaga kepentingan-kepentingannya adalah suatu tindakan mulia.²³

Dari argumen di atas, korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merusak atau mengancam *al-kulliya>t al-khams*. Di dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Sebaliknya, menolong nyawa satu manusia sama dengan menolong seluruh manusia di bumi.²⁴ Di ayat lain juga dinyatakan bahwa Allah memuliakan anak-anak Adam (manusia), memberikan rizki, dan menjadikan manusia makhluk yang lebih utama daripada makhluk Allah lainnya.²⁵ Juga larangan membunuh manusia dengan cara yang tidak hak,²⁶ dan lain-lain. Ayat-ayat itu merupakan sumber dasar ajaran Islam tentang cara menghargai martabat dan harkat manusia. Harkat dan martabat tersebut tidak boleh dilanggar dan kewajiban manusia untuk merawatnya.

Dari perspektif ajaran Islam di atas, fikih sangat tegas bahwa hukuman bagi koruptor haruslah berat jika tindakan korupsi sama dengan menghancurkan hak-hak anak manusia untuk hidup layak, aman, terjaga dari kelaparan, akses pendidikan, dan

²³Manusia memang makhluk termulia di muka bumi karena kemampuannya dalam menalar dan berkesadaran serta kecenderungannya pada *al-hanafiyyat al-samh}ah*. Itulah sebabnya, ia dijuluki *khali>fatulla>h fil 'ardh* (wakil Tuhan di muka bumi). Jika manusia itu berkualitas maka penjagaan atasi lingkungan bumi dan sesama manusia akan menjadi baik. Dalam konteks inilah makna manusia sebagai yang termulia, meski kenyataannya banyak manusia yang jahat dan koruptor.

²⁴Lihat Q.S., 5: 32.

²⁵Lihat Q.S., 17: 70

²⁶Q.S., 27: 33

kebebasan menjalankan keyakinannya. Kajian-kajian atas berbagai dampak korupsi telah menegaskan bahwa korupsi telah memiskinkan kehidupan manusia dan ini sama dengan membunuh cita-cita tentang keadilan dan kesejahteraan.²⁷ Secara tegas, korupsi sama dengan membunuh manusia, meski tidak secara langsung. Jika korupsi memicu kerusuhan sosial dan memakan korban orang-orang yang tak berdosa; atau korupsi membuat rakyat kelaparan, tidak bisa berobat lalu mengalami kematian massal; atau korupsi menyebabkan hutan-hutan gundul dan menyebabkan bencana banjir yang menimbulkan korban massal, maka korupsi layak dihukum mati.

Korupsi, dengan demikian, adalah tindakan pelanggaran berat atas hak-hak asasi manusia—suatu ajaran yang pertama-tama telah dijamin oleh Islam. Korupsi bisa disetarakan dengan pembunuhan disengaja dan, karena itu, hukuman mati layak dikenakan kepadanya. Namun demikian, kadar kerugian korupsi tetap harus dipertimbangkan agar keadilan tetap ada pada pelaku korupsi.

Menimbang dampak-dampak korupsi yang begitu luar biasa dan berdimensi jangka panjang, perlu perumusan fikih anti-korupsi dengan penekanan khusus pada sanksi berat yang harus dijatuhkan pada para koruptor. Analoginya bisa dikaitkan dengan pembunuhan dan atau pelukaan. Tentu saja, *'illat* hukumnya bisa didiskusikan lagi berdasarkan konsensus-konsensus para ulama atau intelektual Muslim. Bahkan jika tak ada *'illat* (rasio legis) bisa berpindah ke *hikmah*, yakni tujuan-tujuan di balik hukum, misalnya, terkait kemaslahatan umum yang bisa dihadirkan.²⁸ Seringkali *'illat* hukum sulit ditemukan, tapi dalam Islam ada *hikmah* yang beroperasi pada konsep *maqasid al-ahkam al-syar'iyah*.²⁹

Selain itu, korupsi juga mengartikulasikan tindakan *zalim*. Kata *zalim* adalah lawan dari *'adl* atau keadilan. Kezaliman berarti sama dengan tindakan penganiayaan atau ketidakadilan dalam perlakuan hukum, politik, budaya maupun ekonomi-sosial. Tapi, penganiayaan dalam konteks pidana korupsi sangat luar biasa karena dampaknya menyentuh aspek-aspek agama, jiwa, akal, properti, keturunan, alam semesta, dan lain-

²⁷Bandingkan dengan karya Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1998)

²⁸Saifuddin al-'Amidi, *Al-Ihka>m fi Usju>l al-Ahka>m* (Kairo: 1347 H).

²⁹Mudhofir Abdullah, *Masa>il al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*, h. 103 dst.

lain. Dengan demikian, meniadakan korupsi sama dengan memelihara *al-kulliyat al-khams* dalam arti yang sebenarnya.

Munculnya fakta-fakta tentang dampak korupsi, maka hukuman mati bagi koruptor bisa dipertimbangkan oleh sistem hukum di sini. Bukan saja untuk membuat jera para pelaku korupsi, juga untuk membuat pencegahan secara efektif perilaku korup dan atau budaya korupsi yang telah berurat-berakar di negeri ini. Adopsi atas hukum China tentang hukuman mati bagi koruptor perlu dicoba dan diterapkan di sini. Terobosan hukum perlu dilakukan karena tindakan korupsi sudah melampaui batas toleransi dan dilakukan secara kolektif antara penegak hukum, pemerintah, dan politisi. Dalam perspektif fikih, pencegahan itu lebih utama ketimbang kebaikan itu sendiri.

Selanjutnya, selain sanksi fisik (denda dan kurungan), sanksi moral dan sosial harus dilakukan. Misalnya, bekas koruptor yang dibebaskan setelah menjalani hukuman tidak boleh dipilih dalam jabatan apa pun. Juga tidak boleh menjadi wali bagi anak-anak perempuannya yang menikah. Pelaku korupsi itu lebih jahat dari orang-orang yang murtad, karena murtad hanya berkaitan dengan hak-hak Allah (*huququllah/vertikal*) dan tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan sosio-budaya-politik.

Intinya, sanksi tindak pidana korupsi harus lebih berat. Ini didukung oleh argumen-argumen moral, sosial, hukum, budaya, agama, maupun filsafat. Menegakkan tata tertib dan keadilan di muka bumi adalah tujuan Islam diturunkan kepada manusia. Sikap *amanah* adalah sikap terpenting dalam kehidupan sosial. Menjalankan amanah juga merupakan tugas utama manusia sebagai *khali>fatulla>h fil-'ardh*. Kegagalan menjalankan amanah maka juga merupakan kegagalan menjalankan peran atau fungsi manusia sebagai *khali>fatulla>h fil-'ardh*.

Tugas manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi bukan dalam makna wakil yang mengkorupsi amanah-Nya, tetapi wakil Tuhan yang dengan penuh amanah dan akhlak menjaga *al-kulliyat al-khams*. Dalam kerangka argumen ini, harus ada titik ekuilibrium antara manusia sebagai *khalifatulla>h* dan *'abdulla>h* (hamba Allah). Keseimbangan fungsi manusia dalam pengertian dua dimensi tersebut akan menentukan

berhasil tidaknya perwujudan amanah dengan segenap percabangannya di muka bumi, termasuk pemberantasan korupsi.

I. Penutup

Kitab-kitab fikih tidak banyak mengeksplorasi hukuman untuk tindak pidana korupsi. Yang ada hanyalah hukuman pidana suap (*risywah*), kejahatan pencurian, kejahatan penimbunan barang, pembunuhan, jual-beli terlarang, dan lain-lain. Ini bisa dimengerti karena korupsi dalam pengertiannya yang modern belum terpikirkan. Lembaga-lembaga modern seperti perbankan, industri-industri raksasa, mineral, lembaga-lembaga pemerintahan, dan lain-lain adalah institusi-institusi yang sangat potensial melakukan korupsi dengan angka-angka fantastik. Jika ini terjadi dapat menggoncang stabilitas sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan politik serta berdampak jangka panjang. Karena itu, fikih perlu memasukkan pidana korupsi sebagai lebih jahat dari murtad dan pidana biasa.

Namun demikian, para ulama telah mengembangkan pemikiran hukum Islam dengan mengakomodasi unsur-unsur baru dari hasil perkembangan sosial yang begitu cepat dan besar. Dalam tradisi pemikiran fikih telah dikenal konsep *maslahat* yang berprinsip pada penekanan *maqashid al ahkam al Syari'ah* atau tujuan-tujuan hukum Syari'ah. Konsep ini sangat memungkinkan fikih Islam dikembangkan dalam kerangka-kerangka kebutuhan masyarakat modern dan pembangunan nasional dengan seluruh percabangannya. Fikih Islam, karena itu, bisa dipakai sebagai instrumen pembangunan bangsa melalui penyajian konsep-konsep utama tentang penguatan hukum atau aturan-aturan hukum.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Mudhofir. *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2011).
- al-‘Amidi, Saifuddin. *Al-Ih}ka>m fi Us}ul al-Ah}ka>m* (Kairo: 1347 H).
- Al-Syathiby, *al-Muwa>faqa>t fi Us}u>l al-Ahka>m*, Jilid III
- Ardisasmita, Syamsa. “Definisi Korupsi Menurut Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintah Yang Lebih Baik, Transparan, dan Akuntabel” dalam *Makalah Seminar Nasional*, Jakarta, 23 Agustus, 2006
- Clapham, Christopher. *Private Patronage and Public Power: Political Clientelism in the Modern State* (New York: St. Martin’s, 1982).
- Danah Zohar & Ian Marshall, *SQ: Spiritual Intellegence, the Ultimate Intellegence* (London: Bloomsbury, 2000).
- David, R., & J.E.C. Brierly, *Major Legal System in the World Today* (London: 1968).
- International Council on Human Rights Policy, *Corruption and Human Rights: Making the Connection* (Versoix, Switzerland: Atar Roto Press SA, 2009).
- Juoro, Umar. “Demokrasi dan Sistem Ekonomi” dalam *Prisma*, No. 7, Tahun XIX, 1990.
- Liddle, William. *Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia pada Awal Orde Baru* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitti, 1992).
- Mahmashani, Shubhi. *Falsafat al-Tasyri’ fi al-Islam* (t.t.: Dar al-Kasysyaf, 1952).
- Mauro, Paulo. “The Effects of Corruption on Growth” dalam *Corruption and the Global Economy* Editor Kimberley Ann Elliot (Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1997).
- Porta, Donatella della and Alberto Vannucci, *Corrupt Exchanges: Actors, Resources, and Mechanism of Political Corruption* (New York: Aldine de Gruyter, 1999).
- Q.S., 17: 70
- Q.S., 27: 33
- Q.S., 5: 32.
- Rafick, Ishak. *Roadmap Masa Depan Indonesia: Jalan Pintas Mencegah Revolusi* (Jakarta: Penerbit Change, 2014).

- Rais, Amien. *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1998)
- Roberg, Robert I. (ed.), *When State Fail: Causes and Consequences* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004).
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Mrdia, 2009).
- Shahrur, Muhammad. *al-Kita>b wal-Qur'a>n: Qira>ah Mua>sjirah* (Damaskus: al-Ahali lil Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1990).